



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 050/1374 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian semakin meningkat pesat dari tahun ke tahun sehingga berpotensi mempengaruhi produksi padi secara nasional dan khususnya di daerah;
 - b. bahwa penurunan produksi padi akan mengancam kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional dan di daerah sehingga perlu adanya pengendalian;
 - c. bahwa pengendalian alih fungsi lahan pertanian merupakan salah satu strategi peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri, sehingga perlu dilakukan percepatan penetapan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Tegal tahun 2021.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Prundang-Undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penambahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- KESATU** : Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Tegal Tahun 2021 seluas : 41.573 Hektar.
- KEDUA** : Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Tegal Tahun 2021 seluas : 36.088 Hektar; dan
 - b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Tegal Tahun 2021 seluas : 5.485 Hektar.
- KETIGA** : Luas lahan per kecamatan dan sebaran Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Tegal Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Terhadap lahan-lahan yang telah mendapatkan Ijin lokasi dan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) dari instansi yang berwenang sebelum ditetapkannya Keputusan Bupati

ini tidak termasuk ke dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 29 November 2021

BUPATI TEGAL,




UMI AZIZAH

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 050/1374 TAHUN 2021.
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2021.

LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
PERKECAMATAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021
MENDASARI HASIL UPDATING DATA LAHAN BAKU SAWAH (LBS)
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019

NO	Nama Kecamatan	Luas LP2B (Ha) Perkecamatan
1	Adiwerna	1000
2	Balapulang	3277
3	Bojong	1819
4	Bumijawa	2146
5	Dukuhturi	653
6	Dukuhwaru	1764
7	Jatinegara	2207
8	Kedungbanteng	1480
9	Kramat	1865
10	Lebaksiu	2461
11	Margasari	3123
12	Pagerbarang	2831
13	Pangkah	1509
14	Slawi	177
15	Suradadi	3547
16	Talang	815
17	Tarub	1561
18	Warureja	3854
	Grand Total	36088

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH



LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 050/1374/2021
TANGGAL : 25 NOV. 2021

PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



Proyeksi Peta : Cylindrical Equal Area dan Datum QGCS84
Sistem Grid : Geografis
Peta Dasar : Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala: 25.000 (BKG 2018)
Sumber Peta : - Peta Lahan Basah Swah (LBS) ATU/BN 2019
- Hasil Observasi Lapangan
Proyeksi Peta : Ten Teles R-P/28 2021 Kab.---



KETERANGAN

- Batas provinsi
- Batas kabupaten/kota
- Batas kecamatan

SIMBOL	SUMBER	Luas (Ha)
	LP2B	36088
	LCP2B	5485
TOTAL LUAS		41573

BUPATI TEGAL,
Umi Azizah
UMI AZIZAH

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Jl. Dokter Soetomo No. 1, Slawi Kode Pos 52417
TAHUN 2021

